



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 2128.Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 900/193/KEU-2019**

**TENTANG**  
**TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT TAPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 untuk penerapan Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya persyaratan Substantif, teknis dan administratif;
- b. Bahwa untuk tercapainya persyaratan Substantif, teknis dan administratif itu perlu dibentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Badan Umum Layanan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Peraturan Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Tim Persiapan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas untuk mempersiapkan :
1. Tata Kelola;
  2. Rencana Strategis Bisnis;
  3. Standar Pelayanan Minimal;
  4. Rencana Bisnis Anggaran
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 19 Agustus 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes**  
**NIP. 19650531 199803 1 002**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 NOMOR : 900/193/KEU-2019  
 TENTANG  
 TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAN DAN  
 RUMAH SAKIT TAPAN  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2019

| NO. | NAMA                     | JABATAN KEDINASAN                  | JABATAN DALAM TIM                      |
|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Dr.H.Satria Wibawa,M.Kes | Kepala Dinas                       | Penanggungjawab                        |
| 2.  | Yuni Andra,SKM.MM        | Sekretaris                         | Ketua                                  |
| 3.  | Fauziah,SH.MM            | Kasubag Keuangan                   | Sekretaris                             |
| 4.  | Dony Tayes, SKM          | Kabid Kesmas                       | Koordinator SPM                        |
| 5.  | Aswiliarti,SKM.          | Kasi PTM                           | Anggota SPM                            |
| 6.  | Vera Kornita,SKM.MM      | Kabid Yankes                       | Koordinator Tata Kelola                |
| 7.  | Nofriadi,SKM             | Kasi Yankes Primer dan Tradisional | Anggota Tata Kelola                    |
| 8.  | Jafri Wandu, SKM,MT      | Kabid SDK                          | Koordinator Rencana Strategis Anggaran |
| 9.  | Ludya Hasda, SKM         | Kasi JKN dan Rujukan               | Anggota Rencana Strategi Anggaran      |
| 10. | Kadriadi,SKM.MM          | Kabid P2P                          | Koordinator Rencana Bisnis Anggaran    |
| 11. | Risdawati                | Staf Keuangan                      | Anggota Rencana Bisnis Anggaran        |
| 12. | Deriska Afni,Amd.Farm    | Staf Perencanaan                   | Anggota Rencana Bisnis Anggaran        |

Painan, Agustus 2019  
 Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Pesisir Selatan

  
**Dr.H.Satria Wibawa,M.Kes**  
 NIP.19650531 199803 1 002